



P U T U S A N

NO : 30/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	NUR HABIB Bin Mulyono
	Tempat lahir	:	Suka Jawa
	Umur/tgl.lahir	:	Tahun / 15 Februari 1978
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun III Rt. 09 Rw. 03 Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012 ; .

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum SUMONDANG SIMANGUNSONG, SH., MH. Advokat -Konsultasi Hukum pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM TEAM OPERASIONAL PENYELAMATAN ASSET NEGARA R.I (LBH TOPAN R.I)" beralamat di Jalan Pondok Pesantren No. 01 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan surat kuasa dari terdakwa tanggal 22 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 23/SK/2012/PN.GS pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 07 Februari 2012 No. 30/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 April 2012 No. 30/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 07 Februari 2012 No. 30/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa NUR HABIB Bin MULYONO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa NUR HABIB Bin Mulyono** terbukti bersalah secara syah dan menyakinkan, melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NUR HABIB Bin Mulyono**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna coklat muda / cream yang ada tutup kepalanya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



- 1 (satu) unit bor tangan merk HITACHI warna HIJAU milik saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN ;

Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Atas Nama Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR HABIB Bin MULYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa NUR HABIB Bin MUYONO (**vrijspreek**) dengan tidak ada maksud menggurui Majelis Hakim ;
3. Ex Aequa et Bono, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Atas Nama Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya nota pembelaan (PLEDOOI) Penasehat Hukum Terdakwa NUR HABIB Bin MUYONO yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Selasa Tanggal 24 April 2012 ;
2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 17 April 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-15/GS/01/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : PRIMAIR

Bahwa terdakwa **NUR HABIB Bin MUYONO** pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya pada bulan November 2011 bertempat di rumah saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN di Dusun VII Rt 008 RW 010 Kamp Sukajawa Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang, telah *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) Unit Bor tangan Merk HITACHI warna Hijau, 1 (satu) Unit Trafo Las 160A/900 Watt merk RINO warna Merah dan 1 (satu) Unit Trafo Las 160A/900Watt merk LAKONI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.30Wib saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN sedang tidur di rumah bersama istri saksi korban yaitu saksi NENG TURI Binti EKSAN dan anak saksi AYU (7 tahun) istri saksi yaitu saksi NENG TURI Binti EKSAN membangunkan saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN karena mendengar suara “trek” diruang makan, kemudian saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN dan istri saksi yaitu saksi NENG TURI Binti EKSAN mengintip dari balik hordeng pintu kamar dibuka sedikit yang gandeng dengan ruang makan dalam kondisi lampu mati. Saksi melihat dengan jelas terdakwa memakai jaket warna coklat muda / cream yang ada tutup kepalanya namun tutup kepala tidak dipakainya sedangkan celana terdakwa yang dipakai pada saat itu saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN tidak melihatnya karena tertutup tembok jendela bagian bawah, terdakwa berdiri didepan/diluar jendela ruang makan tepat dibawah lampu listrik yang menyala terang menghadap kekaca / kedalam dan jendela ruang makan itu sudah terbuka sedikit serta kunci grendelnya sudah rusak, terdakwa melihatnya saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN sedang mengintipnya, lalu saksi keluar dan terdakwa melarikan diri dengan diteriaki maling-maling oleh istri saksi korban NENG TURI Binti EKSAN, lalu saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN keluar dari pintu belakang namun kuncinya disimpan di di kamar dan saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN menyuruh istri saksi yaitu saksi NENG TURI Binti EKSAN untuk mengambil kunci pintu, setelah pintu terbuka saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN dan istri saksi NENG TURI Binti EKSAN mengejar sambil teriak maling..maling..,didepan rumah saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH



MARHABAN melihat dan mengecek ditemukan jendela kaca ruang makan rusak dicongkel kuncinya. Dan 1 (satu) unit BOR tangan Merk Hitachi warna Hijau yang tadinya terletak didalam dibawah jendela ruang makan sudah pindah tempat berada diluar jendela yang tidak sempat dibawa terdakwa. Sedangkan barang yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Trafo Las 160A/900 Watt merk RINO warna Merah dan 1 (satu) Unit Trafo Las 160A/900Watt merk LAKONI ;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar \pm Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari ZRp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **NUR HABIB Bin Mulyono** pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan November 2011 bertempat di rumah saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN di Dusun VII Rt 008 RW 010 Kamp Sukajawa Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang, telah *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) Unit Bor tangan Merk HITACHI warna Hijau, 1 (satu) Unit Trafo Las 160A/900 Watt merk RINO warna Merah dan 1 (satu) Unit Trafo Las 160A/900Watt merk LAKONI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak*



selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.30Wib saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN sedang tidur dirumah bersama istri saksi korban yaitu saksi NENG TURI Binti EKSAN dan anak saksi AYU (7 tahun) istri saksi yaitu saksi NENG TURI Binti EKSAN membangunkan saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN karena mendengar suara “treek” diruang makan, kemudian saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN dan istri saksi yaitu saksi NENG TURI Binti EKSAN mengintip dari balik hordeng pintu kamar dibuka sedikit yang gandeng dengan ruang makan dalam kondisi lampu mati. Saksi melihat dengan jelas terdakwa memakai jaket warna cokelat muda / cream yang ada tutup kepalanya namun tutup kepala tidak dipakainya sedangkan celana terdakwa yang dipakai pada saat itu saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN tidak melihatnya karena tertutup tembok jendela bagian bawah, terdakwa berdiri didepan/diluar jendela ruang makan tepat dibawah lampu listrik yang menyala terang menghadap kekaca / kedalam dan jendela ruang makan itu sudah terbuka sedikit serta kunci grendelnya sudah rusak, terdakwa melihatnya saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN sedang mengintipnya, lalu saksi keluar dan terdakwa melarikan diri dengan diteriaki maling-maling oleh istri saksi korban NENG TURI Binti EKSAN, lalu saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN keluar dari pintu belakang namun kuncinya disimpan di di kamar dan saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN menyuruh istri saksi yaitu saksi NENG TURI Binti EKSAN untuk mengambil kunci pintu, setelah pintu terbuka saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN dan istri saksi NENG TURI Binti EKSAN mengejar sambil teriak maling..maling..,didepan rumah saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN melihat dan mengecek ditemukan jendela kaca ruang makan rusak dicongkel kuncinya. Dan 1 (satu) unit BOR tangan Merk Hitachi warna Hijau yang tadinya terletak didalam dibawah jendela ruang makan sudah pindah tempat berada diluar jendela yang tidak sempat dibawa terdakwa. Sedangkan barang yang hilang yaitu 1 (satu)



Unit Trafo Las 160A/900 Watt merk RINO warna Merah dan 1 (satu) Unit Trafo Las 160A/900Watt merk LAKONI ;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar \pm Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari ZRp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KUSNAN Bin SANROHYAT**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangannya Penyidik Polisi Sektor Gunung Sugih, dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saudara Abdul Rauf yang terletak di Dusun VII Rt. 08 Rw. 010 Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mendengar dari warga sekitar kampung barang yang hilang di rumah Saudara Abdul Rauf berupa mesin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada awalnya mesin apa yang hilang di rumah Saudara Abdul Rauf tersebut saksi



mengetahuinya ketika Saudara Abdul Rauf mengatakan kepada saksi jika yang hilang berupa mesin Trafo Las ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pengambilan mesin Trafo Las tersebut ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut terjadi saksi sedang tidur di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan “maling-maling”, kemudian saksi bangun dan keluar rumah dan saksi melihat orang-orang sudah ramai berkumpul, lalu saksi bertanya kepada salah satu warga dan dijawab ada pencurian dirumah Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal harga mesin Trafo Las yang telah hilang tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan Saudara Abdul Rauf dan saksi bertanya kepadanya “ada kemalingan apa” dan dijawab oleh Saudara Abdul Rauf “kemalingan mesin las”, kemudian saksi tanya “masuk dari mana malingnya Pak Rauf” dan dijawab Saudara Abdul Rauf “dari jendela dengan cara mendongkel” ;
- Bahwa jendela Saudara Abdul Rauf tidak ada teralis dan pada saat itu saksi juga melihat ada bekas kunci jendela yang sudah rusak ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Saudara Abdul Rauf dan warga yang kumpul, melakukan penelusuran jejak kaki karena kebetulan pada malam itu habis turun hujan jadi jalan dalam keadaan becek dari samping rumah Saudara Abdul Rauf sampai rumput SMP Darul Arafah ;
- Bahwa oleh karena saksi merasa badan saksi cape habis bekerja seharian di sawah saksi tidak ikut melanjutkan pencarian dan pulang kembali kerumah saksi untuk tidur kembali ;
- Bahwa pada saat di rumah Saudara Abdul Rauf, saksi tidak melihat ada terdakwa ditempat tersebut ;



- Bahwa rumah Saudara Abdul Rauf tidak ada pagar dan saksi tidak melihat ada jejak kaki di depan jendela rumah Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna coklat muda/ cream yang ada tutup kepalanya milik siapa, sedangkan 1 (satu) unit bor tangan merk Hitachi warna hijau tersebut milik Saudara Abdul Rauf ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **MUHAMMAD JUNAIDI Bin EKSAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangannya Penyidik Polisi Sektor Gunung Sugih, dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saudara Abdul Rauf yang terletak di Dusun VII Rt. 08 Rw. 010 Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada awalnya mesin apa yang hilang dirumah Saudara Abdul Rauf tersebut saksi mengetahuinya ketika Saudara Abdul Rauf mengatakan kepada saksi jika yang hilang berupa 2 (dua) unit mesin Trafo Las akan tetapi 1 (satu) buah mesin bor merk Hitachi warna hijau ketinggalan tidak berhasil dibawa kabur ;
- Bahwa menurut cerita dari Saudara Abdul Rauf sebelum kejadian kehilangan tersebut, semua mesin Trafo Las dan bor tangan tersebut berada didalam rumah ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saudara Abdul Rauf sebagai tukang las ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pengambilan mesin Trafo Las tersebut, akan tetapi saksi mengetahuinya dari istri Saudara Abdul Rauf yang bernama Saudari Neng Turi menceritakan kepada saksi jika semalam ada pencurian dan dia mengintip dari pintu kamar dari balik hordeng dan Saudarai Neng Turi tidak menceritakan jika



melihat pelaku katanya takut ada massa yang memukuli terdakwa kalau pada malam itu diceritakan ;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut terjadi saksi sedang tidur di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan “maling-maling”, kemudian saksi bangun dan keluar rumah dan saksi melihat orang-orang sudah ramai berkumpul, lalu saksi bertanya kepada salah satu warga dan dijawab ada pencurian di rumah Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Saudara Abdul Rauf sekitar 3 (tiga) rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga mesin Trafo Las yang telah hilang tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan Saudara Abdul Rauf dan saksi bertanya kepadanya “ada kemalingan apa” dan dijawab oleh Saudara Abdul Rauf “kemalingan mesin las”, kemudian saksi tanya “masuk dari mana malingnya Pak Rauf” dan dijawab Saudara Abdul Rauf “dari jendela dengan cara mendongkel” ;
- Bahwa jendela Saudara Abdul Rauf tidak ada teralis dan pada saat itu saksi juga melihat ada bekas kunci jendela yang sudah rusak ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Saudara Abdul Rauf dan warga yang kumpul, melakukan penelusuran jejak kaki karena kebetulan pada malam itu habis turun hujan jadi jalan dalam keadaan becek dari samping rumah Saudara Abdul Rauf sampai ke arah rumput lapangan bola SMP Darul Arafah, tetapi kemudian jejak kaki tersebut hilang karena lapangan bola tersebut ditumbuhi rumput ;
- Bahwa saksi bersama dengan Saudara Abdul Rauf dan warga sekitar mencari jejak kaki pelaku pencurian tersebut sampai pukul 04.00 WIB, tetapi kami tidak berhasil menemukan pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa lapangan bola tersebut terletak diantara pertengahan rumah Saudara Abdul Rauf dengan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat di rumah Saudara Abdul Rauf, saksi tidak melihat ada terdakwa ditempat tersebut ;



- Bahwa rumah Saudara Abdul Rauf tidak ada pagar dan saksi tidak melihat ada jejak kaki di depan jendela rumah Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna coklat muda/cream yang ada tutup kepalanya milik siapa, sedangkan 1 (satu) unit bor tangan merk Hitachi warna hijau tersebut milik Saudara Abdul Rauf ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **AHMAD ROFIQ Bin NARKIM**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangannya Penyidik Polisi Sektor Gunung Sugih, dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa satu kampung dengan saksi ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saudara Abdul Rauf yang terletak di Dusun VII Rt. 08 Rw. 010 Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, telah kehilangan 2 (dua) unit mesin Trafo Las ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada awalnya mesin apa yang hilang dirumah Saudara Abdul Rauf tersebut saksi mengetahuinya ketika Saudara Abdul Rauf mengatakan kepada saksi jika yang hilang berupa 2 (dua) unit mesin Trafo Las akan tetapi 1 (satu) buah mesin bor merk Hitachi warna hijau ketinggalan tidak berhasil dibawa kabur ;
- Bahwa menurut cerita dari Saudara Abdul Rauf sebelum kejadian kehilangan tersebut, semua mesin Trafo Las dan bor tangan tersebut berada didalam rumah ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saudara Abdul Rauf sebagai tukang las ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pengambilan mesin Trafo Las tersebut, akan tetapi saksi mengetahuinya 2 (dua) hari kemudian setelah terdakwa ditangkap Polisi dari istri Saudara Abdul Rauf yang bernama Saudari Neng Turi menceritakan kepada saksi jika pada saat pencurian tersebut dia mengintip dari pintu kamar dari balik hordeng dan Saudarai Neng Turi tidak menceritakan jika melihat pelaku



katanya takut ada massa yang memukuli terdakwa kalau pada malam itu diceritakan ;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut terjadi saksi sedang mendengarkan music VCD di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan “maling-maling”, kemudian saksi bangun dan keluar rumah dan saksi melihat orang-orang sudah ramai berkumpul, lalu saksi bertanya kepada salah satu warga dan dijawab ada pencurian dirumah Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Saudara Abdul Rauf sekitar 3 (tiga) rumah ;
- Bahwa jendela Saudara Abdul Rauf tidak ada teralis dan pada saat itu saksi juga melihat ada bekas kunci jendela yang sudah rusak ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Saudara Abdul Rauf dan warga yang kumpul, melakukan penelusuran jejak kaki karena kebetulan pada malam itu habis turun hujan jadi jalan dalam keadaan becek dari samping rumah Saudara Abdul Rauf sampai kearah rumput lapangan bola SMP Darul Arafah, tetapi kemudian jejak kaki tersebut hilang karena lapangan bola tersebut ditumbuhi rumput ;
- Bahwa saksi bersama dengan Saudara Junaidi dan warga sekitar mencari jejak kaki pelaku pencurian tersebut sampai pukul 04.00 WIB, tetapi kami tidak berhasil menemukan pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa rumah Saudara Abdul Rauf tidak ada pagar dan saksi tidak melihat ada jejak kaki di depan jendela rumah Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna coklat muda/cream yang ada tutup kepalanya milik siapa, sedangkan 1 (satu) unit bor tangan merk Hitachi warna hijau tersebut milik Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai warga kampung tidak pernah bermasalah dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **AGUS TAUFIK SUMANTRI Bin MULYANA**



- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangannya Penyidik Polisi Sektor Gunung Sugih, dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa mantan adik ipar saksi ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saudara Abdul Rauf yang terletak di Dusun VII Rt. 08 Rw. 010 Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada awalnya mesin apa yang hilang di rumah Saudara Abdul Rauf tersebut saksi mengetahuinya ketika Saudara Abdul Rauf mengatakan kepada saksi jika yang hilang berupa 2 (dua) unit mesin Trafo Las akan tetapi 1 (satu) buah mesin bor merk Hitachi warna hijau ketinggalan tidak berhasil dibawa kabur ;
- Bahwa menurut cerita dari Saudara Abdul Rauf sebelum kejadian kehilangan tersebut, semua mesin Trafo Las dan bor tangan tersebut berada didalam rumah ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saudara Abdul Rauf sebagai tukang las karbit dan las listrik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pengambilan mesin Trafo Las tersebut, akan tetapi saksi mengetahuinya setelah Saudara Abdul Rauf menceritakan kepada saksi pada malam Minggu jika pada saat pencurian tersebut dia mengintip dari pintu kamar dari balik hordeng bersama dengan istrinya yaitu Saudarai Neng Turi dan tidak menceritakan jika melihat pelaku katanya takut ada massa yang memukuli terdakwa kalau pada malam itu diceritakan ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut terjadi saksi sedang tidur di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan "maling-maling", kemudian saksi bangun dan keluar rumah dan saksi melihat orang-orang sudah ramai berkumpul, lalu saksi bertanya kepada salah satu warga dan dijawab ada pencurian di rumah Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Saudara Abdul Rauf sekitar 3 (tiga) rumah ;



- Bahwa jendela Saudara Abdul Rauf tidak ada teralis dan pada saat itu saksi juga melihat ada bekas kunci jendela yang sudah rusak habis didongkel secara paksa ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Saudara Abdul Rauf dan warga yang berkumpul, melakukan penelusuran jejak kaki karena kebetulan pada malam itu habis turun hujan jadi jalan dalam keadaan becek dari samping rumah Saudara Abdul Rauf sampai kearah rumput lapangan bola SMP Darul Arafah, tetapi kemudian jejak kaki tersebut hilang karena lapangan bola tersebut ditumbuhi rumput ;
- Bahwa saksi bersama dengan warga sekitar mencari jejak kaki pelaku pencurian tersebut sampai pukul 04.00 WIB, tetapi kami tidak berhasil menemukan pelaku pencurian tersebut dan setelah itu saksi pulang kerumah untuk tidur ;
- Bahwa rumah Saudara Abdul Rauf tidak ada pagar dan saksi tidak melihat ada jejak kaki di depan jendela rumah Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna coklat muda/cream yang ada tutup kepalanya milik siapa, sedangkan 1 (satu) unit bor tangan merk Hitachi warna hijau tersebut milik Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa saksi pernah melihat mesin trafo las dan bor tangan tersebut karena saksi sering meminjam kepada Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh Saudara Abdul Rauf akibat kehilangan 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut sebanyak lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai warga kampung tidak pernah bermasalah dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **KUBIL Bin KASAM**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangannya Penyidik Polisi Sektor Gunung Sugih, dan keterangan saksi benar semua ;



- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saudara Abdul Rauf yang terletak di Dusun VII Rt. 08 Rw. 010 Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada awalnya mesin apa yang hilang dirumah Saudara Abdul Rauf tersebut saksi mengetahuinya ketika Saudara Abdul Rauf mengatakan kepada saksi jika yang hilang berupa 2 (dua) unit mesin Trafo Las akan tetapi 1 (satu) buah mesin bor merk Hitachi warna hijau ketinggalan tidak berhasil dibawa kabur ;
- Bahwa menurut cerita dari Saudara Abdul Rauf sebelum kejadian kehilangan tersebut, semua mesin Trafo Las dan bor tangan tersebut berada didalam rumah ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saudara Abdul Rauf sebagai tukang las karbit dan las listrik sama dengan pekerjaan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pengambilan mesin Trafo Las tersebut, akan tetapi saksi mengetahuinya setelah Saudara Abdul Rauf menceritakan kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 jika pada saat pencurian tersebut dia mengintip dari pintu kamar dari balik hordeng bersama dengan istrinya yaitu Saudarai Neng Turi dan tidak menceritakan jika melihat pelaku katanya takut ada massa yang memukuli terdakwa kalau pada malam itu diceritakan ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada dirumah saksi, dan saksi mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 06.30 WIB ketika saksi datang ketempat usaha bengkel saksi yang terletak dibelakang rumah Saudara Abdul Rauf dan saksi mendengar dari kabar dari orang-orang bila semalam rumah Saudara Abdul Rauf kemalingan, lalu saksi kerumah Saudara Abdul Rauf dan disana saksi bertemu dengan terdakwa dan Saudara Abdul Rauf diruang tamu, lalu saksi menanyakan kebenaran tentang kemalingan tersebut dan dijawab oleh Saudara Abdul Rauf "benar, saya semalam kemalingan", lalu saksi bilang "rumah baru kok bisa kemalingan orang masih rapet begini, malingnya masuk dari mana ?", lalu Saudara Abdul Rauf menjawab "masuk dari jendela ruang makan dengancara mendongkel", lalu saksi bilang "kira-kira pakai apa



malingnya mendongkel jendela”, lalu langsung dijawab oleh terdakwa “paling dirusak pakai linggis kecil”, kemudian setelah itu saksi melihat jendela tersebut dan memang saksi melihat ada bekas kunci jendela tersebut rusak, lalu setelah itu saksi keluar dari rumah Saudara Abdul Rauf untuk kembali ketempat bengkel saksi untuk bekerja ;

- Bahwa pada saat dirumah Saudara Abdul Rauf tersebut hanya bertiga saja yaitu saksi, Saudara Abdul Rauf dan terdakwa ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Saudara Abdul Rauf sekitar 4 (empat) Kilometer ;
- Bahwa pada saat dirumah Saudara Abdul Rauf, Saudara Abdul Rauf tidak menuduh terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa jendela Saudara Abdul Rauf tidak ada teralis dan pada saat itu saksi juga melihat ada bekas kunci jendela yang sudah rusak habis didongkel secara paksa ;
- Bahwa saksi juga mempunyai alat mesin Trafo Las listrik seperti milik Saudara Abdul Rauf akan tetapi kepunyaan saksi beda merk dengan milik Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna coklat muda/cream yang ada tutup kepalanya milik siapa, sedangkan 1 (satu) unit bor tangan merk Hitachi warna hijau tersebut milik Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa saksi pernah melihat mesin trafo las dan bor tangan tersebut karena saksi sering meminjam kepada Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh Saudara Abdul Rauf akibat kehilangan 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut sebanyak lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian atas keterangan saksi tersebut dimana sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa memang berada dirumah Saudara Abdul Rauf, tetapi tidak benar kalau terdakwa yang mengatakan paling pakai linggis kecil ;

6. Saksi **ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangannya Penyidik Polisi Sektor Gunung Sugih, dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa sering datang dan main di rumah saksi ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi Abdul Rauf yang terletak di Dusun VII Rt. 08 Rw. 010 Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa alasan saksi melaporkan terdakwa ke Polisi, karena terdakwa melakukan pencurian Trafo Las di rumah saksi ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) unit mesin Trafo Las dimana 1 (satu) buah Trafo Las merk Lakoni dan 1 (satu) buah Trafo Las merk Rino akan tetapi 1 (satu) buah mesin bor merk Hitachi warna hijau ketinggalan tidak berhasil dibawa kabur ;
- Bahwa 1 (satu) buah Trafo Las merk Lakoni tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Trafo Las merk Rino saksi beli dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut baru saksi beli secara kredit dan belum lunas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi sedang tidur di rumah bersama dengan istri saksi, kemudian istri saksi mendengar ada suara orang sedang membuka jendela, lalu istri saksi membangunkan saksi dan setelah itu kami berdua bangun dan mengintip dari balik hordeng pintu kamar dan melihat terdakwa berada sedang berdiri diluar didepan jendela ruang makan tepat dibawah lampu listrik yang menyala terang dengan mengenakan jaket berwarna coklat muda yang ada tutup kepalanya, akan tetapi tutup kepalanya tidak dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama dengan istri saksi keluar dari dalam kamar dan oleh karena terdakwa melihat kami berdua keluar dari kamar kemudian terdakwa langsung lari dan selanjutnya saksi dan istri saksi berteriak "maling-maling", dan pada saat saksi mau keluar untuk mengejar terdakwa, saksi langsung menyuruh istri saksi untuk mengambil kunci pintu yang disimpan di kamar, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama dengan istri saksi berteriak “maling-maling”, setelah itu saksi pergi menuju jendela dimana terdakwa berdiri dan saksi mendapati 1 (satu) buah mesin bor tangan merk Hitachi warna hijau berada di atas tanah dan saksi melihat jika jendela kunci grendelnya dalam keadaan rusak seperti habis didongkel ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa mendongkel jendela ruang makan tersebut ;
- Bahwa jarak antara pintu kamar saksi dengan jendela ruang makan tersebut berjarak 4 (empat) meter ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menggunakan cadar atau tutup wajah, akan tetapi terdakwa mengenakan jaket warna coklat muda ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sendirian ;
- Bahwa jendela ruang makan yang durusak oleh terdakwa tidak ada tralisnya dan rumah saksi tidak ada pagarnya ;
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) bulan tinggal menepati rumah baru tersebut ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali kehilangan mesin Trafo Las, yang pertama pada waktu saksi tinggal di rumah yang lama dan yang hilang 2 (dua) buah mesin Trafo Las dan yang kedua di rumah yang baru dan yang hilang 2 (dua) buah mesin Trafo Las dan untuk semua barang yang hilang tersebut masih dalam keadaan baru dan saksi beli secara kredit ;
- Bahwa mesin Trafo Las tersebut saksi gunakan untuk mengelas karena pekerjaan sehari-hari saksi sebagai tukang las ;
- Bahwa 2 (dua) buah mesin Trafo Las yang hilang dan 1 (satu) buah bor tangan tersebut saksi letakan di dalam rumah dibawah jendela ruang makan ;
- Bahwa akibat kehilangan 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut pengaruhnya saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa kondisi malam itu rumah saksi dalam keadaan terang, karena rumah saksi ada lampu semua dan kondisi lingkungan pada malam itu sepi karena habis hujan ;



- Bahwa setelah saksi dan istri saksi berteriak maling, kemudian warga berdatangan dan juga membantu saksi untuk melakukan pencarian karena ditemukan ada jejak kaki disekitar rumah saksi menuju lapangan bola SMP Darul Tauhit ;
- Bahwa saksi tidak menceritakan kepada warga masyarakat siapa yang telah mengambil 2 (dua) buah mesin Trafo Las milik saksi tersebut Karena dengan pertimbangan masih ada hubungan keluarga, dan saksi tidak enak juga karena banyak warga masyarakat dan takut ada massa yang memukuli terdakwa kalau pada malam itu diceritakan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pagi harinya setelah kejadian, terdakwa datang kerumah saksi sendirian sekitar pukul 06.30 WIB dan bertanya kepada saksi “apa benar kamu kehilangan trafo las”, kemudian oleh saksi, terdakwa diajak masuk kedalam rumah dan saksi jawab “ya, yang jelas saya tahu pelakunya yang penting pulangin saja trafonya”, kemudian paman saksi yang bernama Saudara Kubil datang kerumah saksi dan menanyakan kepada saksi “apa benar kamu kemalingan, kira-kira pakai apa orang itu mendongkel jendela”, dan langsung dijawab oleh terdakwa “paling didongkel pakai linggis pendek”, dan setelah itu terdakwa pergi keluar rumah sedangkan saksi ngobrol dengan anak buah saksi dibengkel ;
- Bahwa saksi menceritakan jika terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut kepada Paman saksi, kakak saksi Saudara Junaidi dan mertua saksi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa cukup baik, karena terdakwa sering main kerumah dan terdakwa juga sering meminjam mesin Trafo Las milik saksi ;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi menegur terdakwa dengan mengatakan “tolong mesin trafo yang kamu curi dari rumah saya kamu kembalikan dan saya beri waktu 2 (dua) hari”, akan tetapi terdakwa kemudian malah mengancam akan melaporkan saksi ke Polisi, oleh karena terdakwa mengancam saksi maka dari itu kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa berat 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut masing-masing seberat 15 (lima belas) Kilogram dan 2 (dua) buah mesin Trafo Las



tersebut bisa diangkat oleh 1 (satu) orang sekaligus, karena saksi sering membawa keluar masuk 2 (dua) buah mesin Trafo Las dari dalam rumah ketempat bengkel las milik saksi ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna coklat muda/cream yang ada tutup kepalanya tersebut milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit bor tangan merk Hitachi warna hijau tersebut milik saksi yang ditemukan di luar di bawah jendela ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat kehilangan 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak membenarkan atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa pada malam itu sedang tidur dirumah, dan benar yang dikatakan oleh saksi jika sekitar Pukul 06.30 WIB terdakwa berada dirumah saksi untuk mengobrol tetapi tidak benar kalau terdakwa yang mengatakan pakai linggis kecil ;

7. Saksi **NENG TURI Binti EKSAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangannya Penyidik Polisi Sektor Gunung Sugih, dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa sering datang dan main dirumah saksi ;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Abdul Rauf ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sendiri yang terletak di Dusun VII Rt. 08 Rw. 010 Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) unit mesin Trafo Las dimana 1 (satu) buah Trafo Las merk Lakoni dan 1 (satu) buah Trafo Las merk Rino akan tetapi 1 (satu) buah mesin bor merk Hitachi warna hijau ketinggalan tidak berhasil dibawa kabur ;
- Bahwa 1 (satu) buah Trafo Las merk Lakoni tersebut suami saksi beli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Trafo Las merk Rino saksi beli dengan harga Rp.



1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut baru dan dibeli secara kredit dan belum lunas ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi sedang tidur di rumah bersama dengan suami saksi, kemudian saksi mendengar ada suara orang sedang membuka jendela, lalu saksi membangunkan suami saksi dan setelah itu kami berdua bangun dan mengintip dari balik hordeng pintu kamar dan melihat terdakwa berada sedang berdiri diluar didepan jendela ruang makan tepat dibawah lampu listrik yang menyala terang dengan mengenakan jaket berwarna coklat muda yang ada tutup kepalanya, akan tetapi tutup kepalanya tidak dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama dengan suami saksi keluar dari dalam kamar dan oleh karena terdakwa melihat kami berdua keluar dari kamar kemudian terdakwa langsung lari dan selanjutnya saksi dan suami saksi berteriak “maling-maling”, dan pada saat suami saksi mau keluar untuk mengejar terdakwa, saksi disuruh suami saksi untuk mengambil kunci pintu yang disimpan di kamar, setelah itu saksi bersama dengan suami saksi berteriak “maling-maling”, setelah itu suami saksi pergi menuju jendela dimana terdakwa berdiri dan mendapati 1 (satu) buah mesin bor tangan merk Hitachi warna hijau berada di atas tanah dan saksi serta suami saksi melihat jika jendela kunci grendelnya dalam keadaan rusak seperti habis didongkel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa mendongkel jendela ruang makan tersebut ;
- Bahwa jarak antara pintu kamar saksi dengan jendela ruang makan tersebut berjarak 4 (empat) meter ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menggunakan cadar atau tutup wajah, akan tetapi terdakwa mengenakan jaket warna coklat muda ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sendirian ;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa di balik jendela ruang makan tersebut, keadaan terdakwa sedang tidak mendongkel jendela akan



tetapi berdiri dan menatap pintu kamar dimana saksi dapat melihat wajah terdakwa dengan jelas ;

- Bahwa jendela ruang makan yang durusak oleh terdakwa tidak ada tralisnya dan rumah saksi tidak ada pagarnya ;
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) bulan tinggal menepati rumah baru tersebut dan setelah kejadian pencurian ini kemudian jendela saksi sekarang sudah terpasang teralis semua ;
- Bahwa suami saksi sudah 2 (dua) kali kehilangan mesin Trafo Las, yang pertama pada waktu saksi dan suami saksi tinggal dirumah yang lama dan yang hilang 2 (dua) buah mesin Trafo Las dan yang kedua dirumah yang baru dan yang hilang 2 (dua) buah mesin Trafo Las dan untuk semua barang yang hilang tersebut masih dalam keadaan baru dan dibeli secara kredit ;
- Bahwa mesin Trafo Las tersebut saksi gunakan untuk mengelas karena pekerjaan sehari-hari suami saksi sebagai tukang las ;
- Bahwa 2 (dua) buah mesin Trafo Las yang hilang dan 1 (satu) buah bor tangan tersebut suami saksi letakan di dalam rumah dibawah jendela ruang makan ;
- Bahwa akibat kehilangan 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut pengaruhnya suami saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa kondisi malam itu rumah saksi dalam keadaan terang, karena rumah saksi ada lampu semua dan kondisi lingkungan pada malam itu sepi karena habis hujan ;
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi berteriak maling, kemudian warga berdatangan dan juga membantu suami saksi untuk melakukan pencarian karena ditemukan ada jejak kaki disekitar rumah saksi menuju lapangan bola SMP Darul Tauhit ;
- Bahwa saksi tidak menceritakan kepada warga masyarakat siapa yang telah mengambil 2 (dua) buah mesin Trafo Las milik saksi tersebut Karena dengan pertimbangan masih ada hubungan keluarga, dan saksi tidak enak juga karena banyak warga masyarakat dan takut ada massa yang memukuli terdakwa kalau pada malam itu diceritakan ;



- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut suami saksi menegur terdakwa dengan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan mesin Tarfo Las tersebut dan oleh suami saksi diberi waktu selama 2 (dua) hari, akan tetapi terdakwa kemudian malah mengancam akan melaporkan saksi ke Polisi, oleh karena terdakwa mengancam saksi maka dari itu kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat kehilangan 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak membenarkan atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa pada malam itu sedang tidur dirumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) dan setelah disumpah sesuai dengan agama yang dianut lalu kemudian saksi menerangkan sebagai berikut ;

8. Saksi **SITI SOLIKAH**

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa, dimana terdakwa adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sampai diajukan kepersidangan karena terdakwa dituduh telah melakukan pencurian dirumah Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2011, saksi bersama dengan terdakwa sedang berkumpul bersama keluarga lainnya dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dirumah Bapak saksi ;
- Bahwa setelah pukul 08.00 WIB keatas saksi tidak mengetahui terdakwa ada dimana karena saksi pergi ke sekolah untuk mengajar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh terdakwa dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika terdakwa pernah mengancam Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak mau jika terdakwa diminta untuk berdamai dengan Saudara Abdul Rauf, karena saksi yakin jika terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Madiun Rangs sedangkan terdakwa tinggal di Kampung Sukayawa jadi rumah kami berdua berjauhan ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur dirumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada malam Jum'at tersebut terdakwa berada dimana ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sangat dekat, karena terdakwa sering cerita masalahnya kepada saksi dan saksi mengetahui semua permasalahan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut selang waktu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) hari sesudah kejadian ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari terdakwa sendir, pada waktu itu terdakwa datang ke rumah saksi dan bilang jika terdakwa dituduh maling sama Rauf ;
- Bahwa ada acara hajatan khitanan pada tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 ;
- Bahwa saksi tidak mengawasi terdakwa setelah hajatan khitanan sampai dengan tanggal 24 November 2011 ;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut terdakwa ada dirumahnya sendiri sedang tidur ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai buruh tukang las ;
- Bahwa penghasilan terdakwa bila untuk sendiri cukup untuk sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yaitu memiliki 1 (satu) orang anak akan tetapi saksi tidak mengetahui diberi berapa untuk keperluannya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa meminjam mesin Tarfo Las dari Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa kepribadian terdakwa sehari-hari baik, dan hubungan terdakwa dengan Saudara Abdul Rauf baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, saksi tidak mengetahui terdakwa ada dimana ;
- Bahwa pada malam hari ada pengejaran dari rumah Saudara Abdul Rauf kearah rumah terdakwa dan saksi mengetahuinya dari Saudara Taufik ;
- Bahwa menurut saksi jika terdakwa pada pagi hari dirumah Saudara Abdul Rauf disana juga bertemu dengan Saudara Kubil dan terdakwa ditegur dan bertanya kepada Saudara Abdul Rauf “benar rumah kamu kemalingan semalam”, dan Saudara Abdul Rauf menjawab “saya sudah tahu pelakunya dan nanti saya laporkan Polisi”, apabila Saudara Abdul Rauf memang sudah mengetahui kenapa tidak dimassa malam itu dan tidak langsung dilaporkan Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 November 2011 pada pagi hari terdakwa sedang memberi uang kepada anak terdakwa, kemudian terdakwa mempir kerumah Saudara Abdul Rauf dan disana terdakwa bertemu dengan Saudara Kubil, kemudian Saudara Abdul Rauf mengatakan “saya sudah tahu pencurinya, nanti saya laporkan ke Polisi” dan terdakwa tidak mengetahui kalau yang dimaksud Saudara Abdul Rauf adalah terdakwa dan setelah itu terdakwa ketempat anak terdakwa lagi kemudian terdakwa berangkat kerja ;
- Bahwa pada malam Jum’at itu terdakwa tidur sendirian dan tidak ada istri karena terdakwa sudah bercerai ;



- Bahwa setelah kejadian pada tanggal 26 November 2011 terdakwa kerumah kakak terdakwa dan sekitar pukul 23.30 WIB Saudara Kubil menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengembalikan mesin Trafo Las tersebut ke Saudara Abdul Rauf dan terdakwa bilang “sumpah demi ALLAH saya tidak mengambil mesin itu” ;
- Bahwa terdakwa dilaporkan ke Polisi pada tanggal 27 November 2011 tetapi belum ditangkap Polisi, kemudian tanggal 28 November 2011 terdakwa kerja ngelas, tanggal 29 November 2011 terdakwa juga masih mengelas pada siang harinya dan pada malam harinya ketika terdakwa sedang berada dirumah pada pukul 23.00 WIB terdakwa dijemput Polisi ;
- Bahwa pada saat terdakwa dirumah Saudara Abdul Rauf bertemu dengan Saudara Kubil, terdakwa tidak pernah mengatakan “mungkin memakai linggis kecil” ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminjam mesin Trafo Las milik Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai mesin Tarfo Las sendiri, karena terdakwa masih bekerja dengan Saudara Agus ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna coklat muda/ cream yang ada tutup kepalanya tersebut milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit bor tangan merk Hitachi warna hijau tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa ;
- Bahwa ketika ada teriakan maling dari saudara saksi korban, terdakwa tidak tahu karena terdakwa pada saat itu sedang tidur dan selain itu juga antara rumah Saudara Abdul Rauf dengan rumah terdakwa berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2011 terdakwa kerumah mertua terdakwa, karena setiap 2 (dua) hari sekali terdakwa menengok anak terdakwa ;
- Bahwa Saudara Kubil menghubungi terdakwa pada tanggal 26 November 2011 sekira pukul 23.30 WIB dan mengatakan



“tolong kamu kembalikan trafo tersebut kalau tidak saya laporkan Polisi” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket berwarna coklat muda/ cream yang ada tutup kepalanya ;
- 1 (satu) unit bor tangan merk Hitachi warna hijau, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan patut, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saudara Abdul Rauf yang terletak di Dusun VII Rt. 08 Rw. 010 Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar barang yang hilang berupa 2 (dua) unit mesin Trafo Las dimana 1 (satu) buah Trafo Las merk Lakoni dan 1 (satu) buah Trafo Las merk Rino akan tetapi 1 (satu) buah mesin bor merk Hitachi warna hijau ketinggalan tidak berhasil dibawa kabur oleh terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Trafo Las merk Lakoni tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Trafo Las merk Rino dibeli dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mesin



Trafo Las tersebut masih baru dan dibeli secara kredit dan belum lunas oleh Saudara Abdul Rauf ;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi ketika Saudara Abdul Rauf sedang tidur dirumah bersama dengan istrinya, kemudian istri Saudara Abdul Rauf mendengar ada suara orang sedang membuka jendela, lalu istri membangunkan Saudara Abdul Rauf dan setelah itu kami berdua bangun dan mengintip dari balik hordeng pintu kamar dan melihat terdakwa berada sedang berdiri diluar didepan jendela ruang makan tepat dibawah lampu listrik yang menyala terang dengan mengenakan jaket berwarna coklat muda yang ada tutup kepalanya, akan tetapi tutup kepalanya tidak dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu kemudian Saudara Abdul Rauf bersama dengan istrinya keluar dari dalam kamar dan oleh karena terdakwa melihat kami berdua keluar dari kamar kemudian terdakwa langsung lari dan selanjutnya Saudara Abdul Rauf dan istrinya berteriak “maling-maling”, setelah itu Saudara Abdul Rauf pergi menuju jendela dimana terdakwa berdiri dan saksi mendapati 1 (satu) buah mesin bor tangan merk Hitachi warna hijau berada di atas tanah dan Saudara Abdul Rauf melihat jika jendela kunci grendelnya dalam keadaan rusak seperti habis didongkel ;
- Bahwa benar Saudara Abdul Rauf tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa mendongkel jendela ruang makan tersebut ;
- Bahwa benar jarak antara pintu kamar Saudara Abdul Rauf dengan jendela ruang makan tersebut berjarak 4 (empat) meter ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak menggunakan cadar atau tutup wajah, akan tetapi terdakwa mengenakan jaket warna coklat muda ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saudara Abdul Rauf, terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sendirian ;
- Bahwa benar jendela ruang makan yang durusak oleh terdakwa tidak ada tralisnya dan rumah saksi tidak ada pagarnya ;
- Bahwa benar Saudara Abdul Rauf baru 3 (tiga) bulan tinggal menepati rumah baru tersebut ;



- Bahwa benar Saudara Abdul Rauf sudah 2 (dua) kali kehilangan mesin Trafo Las, yang pertama pada waktu tinggal di rumah yang lama dan yang hilang 2 (dua) buah mesin Trafo Las dan yang kedua di rumah yang baru dan yang hilang 2 (dua) buah mesin Trafo Las dan untuk semua barang yang hilang tersebut masih dalam keadaan baru dan dibeli secara kredit ;
- Bahwa benar mesin Trafo Las tersebut Saudara Abdul Rauf gunakan untuk mengelas karena pekerjaan sehari-hari sebagai tukang las ;
- Bahwa benar 2 (dua) buah mesin Trafo Las yang hilang dan 1 (satu) buah bor tangan tersebut Saudara Abdul Rauf letakan di dalam rumah dibawah jendela ruang makan ;
- Bahwa benar akibat kehilangan 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut pengaruhnya Saudara Abdul Rauf tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar kondisi malam itu rumah Saudara Abdul Rauf dalam keadaan terang, karena rumah Saudara Abdul Rauf ada lampu semua dan kondisi lingkungan pada malam itu sepi karena habis hujan ;
- Bahwa benar setelah Saudara Abdul Rauf dan istrinya berteriak maling, kemudian warga berdatangan dan juga membantu Saudara Abdul Rauf untuk melakukan pencarian karena ditemukan ada jejak kaki disekitar rumah Saudara Abdul Rauf menuju lapangan bola SMP Darul Tauhit ;
- Bahwa benar Saudara Abdul Rauf tidak menceritakan kepada warga masyarakat siapa yang telah mengambil 2 (dua) buah mesin Trafo Las milik Saudara Abdul Rauf tersebut Karena dengan pertimbangan masih ada hubungan keluarga, dan Saudara Abdul Rauf tidak enak juga karena banyak warga masyarakat dan takut ada massa yang memukuli terdakwa kalau pada malam itu diceritakan ;
- Bahwa benar Saudara Abdul Rauf bertemu dengan terdakwa pagi harinya setelah kejadian, terdakwa datang kerumah saksi sendirian sekitar pukul 06.30 WIB dan bertanya kepada Saudara Abdul Rauf “apa benar kamu kehilangan trafo las”, kemudian oleh Saudara Abdul Rauf, terdakwa diajak masuk kedalam rumah dan Saudara Abdul Rauf jawab “ya, yang jelas saya tahu pelakunya yang penting pulangin saja trafonya”, kemudian paman Saudara Abdul Rauf yang bernama



Saudara Kubil datang kerumah Saudara Abdul Rauf dan menanyakan kepada Saudara Abdul Rauf “apa benar kamu kemalingan, kira-kira pakai apa orang itu mendongkel jendela”, dan langsung dijawab oleh terdakwa “paling didongkel pakai linggis pendek”, dan setelah itu terdakwa pergi keluar rumah sedangkan Saudara Abdul Rauf ngobrol dengan anak buah dibengkel ;

- Bahwa benar Saudara Abdul Rauf menceritakan jika terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut kepada Paman, Kakak, Saudara Junaidi dan mertua ;
- Bahwa benar hubungan Saudara Abdul Rauf dengan terdakwa cukup baik, karena terdakwa sering main kerumah dan terdakwa juga sering meminjam mesin Trafo Las milik Saudara Abdul Rauf ;
- Bahwa benar setelah kejadian pencurian tersebut Saudara Abdul Rauf menegur terdakwa dengan mengatakan “tolong mesin trafo yang kamu curi dari rumah saya kamu kembalikan dan saya beri waktu 2 (dua) hari”, akan tetapi terdakwa kemudian malah mengancam akan melaporkan saksi ke Polisi, oleh karena terdakwa mengancam Saudara Abdul Rauf maka dari itu kemudian melaporkan terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa benar berat 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut masing-masing seberat 15 (lima belas) Kilogram dan 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut bisa diangkat oleh 1 (satu) orang sekaligus, karena Saudara Abdul Rauf sering membawa keluar masuk 2 (dua) buah mesin Trafo Las dari dalam rumah ketempat bengkel las miliknya ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna coklat muda/ cream yang ada tutup kepalanya tersebut milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit bor tangan merk Hitachi warna hijau tersebut milik Saudara Abdul Rauf yang ditemukan di luar di bawah jendela ;
 - Bahwa benar Saudara Abdul Rauf mengalami kerugian akibat kehilangan 2 (dua) buah mesin Trafo Las tersebut sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
- Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
4. Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu ;



Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NUR HABIB Bin MULYONO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Trafo Las pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saudara Abdul Rauf yang terletak di Dusun VII Rt. 08 Rw. 010 Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi



korbannya Saudara Abdul Rauf dan tanpa seijin dari Saudara Abdul Rauf sebagai pemilik untuk mengabilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Trafo Las pada hari Jum’at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saudara Abdul Rauf yang terletak di Dusun VII Rt. 08 Rw. 010 Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya Saudara Abdul Rauf dan tanpa seijin dari Saudara Abdul Rauf sebagai pemilik untuk mengabilnya, dimana 2 (dua) unit Trafo Las tersebut diletakkan didalam rumah Saudara Abdul Rauf di ruang makan dibawah jendela ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada sekira jam 01.00 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela, maka dengan demikian unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur “Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Trafo Las pada hari Jum’at tanggal 25 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saudara Abdul Rauf yang terletak di Dusun VII Rt. 08 Rw. 010 Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya Saudara Abdul Rauf dan tanpa seijin dari Saudara Abdul Rauf sebagai pemilik untuk mengabilnya, dimana 2 (dua) unit Trafo Las tersebut diletakkan didalam rumah Saudara Abdul Rauf di ruang makan dibawah jendela, sedangkan cara terdakwa mengambil 2 (dua) unit Trafo Las tersebut dengan cara merusak daun jendela dengan cara didongkel sehingga menyebabkan kerusakan pada jendela Saudara Abdul Rauf tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu



bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Abdul Rauf Bin Fakhri Marhaban dan saksi Neng Turi Binti Eksan ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna coklat muda / cream yang ada tutup kepalanya, dikembalikan kepada terdakwa dan 1 (satu) unit bor tangan merk HITACHI warna HIJAU milik saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN, oleh Karena barang bukti tersebut adalah diambil dari saksi



korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan
darimana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NUR HABIB Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna coklat muda / cream yang ada tutup kepalanya ;



Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) unit bor tangan merk HITACHI warna HIJAU milik saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN ;

Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL RAUF Bin FAKIH MARHABAN ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT tanggal 27 April 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** dan **DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROHAILAWATI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh VENNY PRIHANDINI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung sugih dan SUMONDANG SIMANGUNSONG, SH., MH. selaku Penasehat Hukum terdakwa serta terdakwa tersebut ;

**HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,**



1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.
GUNAWAN, S.H., M.H.

IWAN

2. DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROHAILAWATI, SH.